

Notaris Netty Maria Machdar, SH

S.K. Menkeh R.I. No.: C-90.H.T.03.01 Th. 1991. Tgl. 10 Oktober 1991 jo No.: C-113.TH. 03.02 Th. 1998, Tgl. 11 Agustus 1998

AKTA


and the sections				。在1967年1975年	Production of the	
et an Marking Stagen	PE	RSEROAN	TERBAT!	\S		
	P	T. DUTA	HIDAYAF	I		
					14.4+4 t	
				3 10 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			4			
antigo agradianta, etc. Santago Persona Pagasta Santago						
NOMOR :	9			i ja ja		1.15 4.15
TANGGAL :	03 -	12 - 201	gang Masampaya, sa		Y The second	

PERSEROAN TERBATAS

PT. DUTA HIDAYAH

Nomor: 9.-

KANTOR NOTARIS
TY MARIA MACHDAR, S.H
19. PERKANTORAN HARMON! MAS
10. PERKANTOR NOTARIA HARMON! MAS
10. PERKANT



- 1. Tuan ACHMAD SYARIFUDIN, lahir di Jakarta, pada ---tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuhpuluh (07-09-1970), Warga Negara Indonesia, swasta,bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gempol --Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, ----Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang KartuTanda Penduduk Nomor 3175100709700001; ------
- 3. Nyonya MAISAROH IMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-04-1977), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gempol --- Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu-Tanda Penduduk Nomor 3175106004770003; ------
- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ----dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ------

KANTOR NOTARIS

NETTY MARIA MACHDAR, S.H.

KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS

KUnir Blok A / 3, Jakarta 11110. Indonesia
Tolp. (021) 6922 041,6912 747

Fax. (021) 0012 747

tor -

n ---

ari -

erbata .

, 183

can,

as -

3ebag

aan 1

-dung

:an,

in,

pemasangan instalasi listrik, telepon, leideng, gas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang-bidang bangunan dan pekerjaan umum, ---termasuk bertindak sebagai perencanaan, ----pelaksaaan, dan pengawasan serta menyelenggarakan
usaha real estate dan bertindak sebagai -----developer. ------

- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain jasa penjernihan dan pengolaha air bersih dan limbah, konsultasi bidang penjernihan dan pengolaha air bersih dan limbah, jasa alat -ukur, timbangan dan perlengkapannya/kalibrasi, -jasa pengelolaan dan penyewaan perparkiran, ----bangunan-bangunan, rumah, gedung perkantoran, ---Gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, -ruangan kondominium, ruangan kantor, dan ruangan pertokoan, jasa pengiriman barang, jasa -----pengangkutan, jasa pengepakan, jasa reboisasi --hutan, jasa teknologi informasi, jasa renovasi -rumah dan gedung, jasa pelatihan dan ------.keterampilan tenaga kerja, jasa rekrutmen tenagakerja dalam negeri (lokal), jasa investasi, jasakonstruksi, jasa pelayanan warung telekomunikasi/

KANTOR NOTARIS

ETTY MARIA MACHDAR, S.H.

CMP. PERKANTORAN HARMONI MAS

Vanir Blok A/3, Jakarta 11110. Indonesia

Tolp. (021) 6922 041 6912 747

Fax. (021) 6912 747

16

181

Jan

ala

JBJ

nga

230

an

etl

BY

- f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum di darat dan di sungai untuk orang dan barang --dengan menggunakan mobil truk, bus, dan kendaraan
 lain untuk di darat dan di sungai. ------
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, ----penerbitan, penjilidan, fotocopi, reproduksi, --kartonage, dan design grafis. ------
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan ---antara lain showroom, perbaikan, pemeliharaan, -perawatan, pengecetan, dan tempat pencucian ---kendaraan bermotor. ------------------

----- Pasal 4 -----

----- M O D A L -----

- 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) --saham, masing-masing saham bernilai nominal -----sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ------
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---disetor 75 % (tujuh puluh lima persen) atau sejumlah
 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal
 seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
 mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ----nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan,
 dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahuluuntuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) --hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian ------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direktur dengan persetujuan dari komisaris Utama atau anggota -----KANTOR NOTARIS ETTY MARIA MACHDAR, S.H. komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat ----OMP PERKANTORAN HARMONI MAS Kunir Blok A / 3, Jakarta 11110. Indonesia Dewan Komisaris ; -----Telp. (021) 6922 041.6912 747 ----- PENGGANTI SURAT SAHAM ------Fax. (021) G012 747 ______ Pasal 6 -----1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ------2. Surat saham sebagaimana dimaksud ayat (1)dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----berikutnya. --3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham --pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ---jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----berlaku lagi terhadap perseroan. -----5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---saham yang berkepentingan. -----6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----ayat (2), ayat (3), ayat(4) dan ayat(5) mutatis- --mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif --saham pengganti. -----.---- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------- Pasal 7. -----1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --

āh

āha

Tum.

im, -

DUKT

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----

KANTOR NOTARIS
TY MARIA MACHDAR, S.H.
IR PERKANTORAN HARMONI MAS
IN Blok A / 3, Jukarta 11110. Indonesia
Telp. (021) 6922 641.6912 747
Fax. (021) 6012 747

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
luar biasa ;
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
a. Direksi menyampaikan :
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham ;
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif ;
c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
, lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;
4.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
berarti memberikan pelunasan dán pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan ;
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -
kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar ;
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat
kedudukan perseroan atau ditempat perseroan
melakukan kegiatan usaha ;
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para

KANTOR NOTARIS

STTY MARIA MACHDAR, S.H.

SIP, PERKANTORAN HARMONI MAS

VIOLET BLOCK STATE

Tolp. (021) 6922 041,6912 747

Fax. (021) 6912 747

sali

:ama:

in -

3ari:

ata

lu – egam

dan

can 1 g tell

dipenuhi ;
2. Pemunyutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
ketua Rapat Umum Pemegang saham menentukan lain
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
, tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
DIREKS,I
Pasal 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar, gamua jahatan anggata -
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota - Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus
Direksi lowond, untuk sementara perserbah diatah

		RAPAT DIREKSI
		Pasal 13
	1.	Penyelanggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
	I	waktu apabila dipandang perlu :
		a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
		b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
	٠	anggota Dewan Komisaris ; atau
		c. atas permintaaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
	ŀ	lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
		1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara
	2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
		Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
8	,	ini
	3.	Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat
	1	setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima-
		paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,-
		dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -
	, \	tanggal rapat
	4.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,
	. [tanggal, waktu dan tempat rapat
	5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan
	1	atau tempat kejadian usaha perseroan. Apabila semua-
		Anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
		terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan
		Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
	, [berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
	6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
	١.	Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan
	1	yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
		Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
	,	yang dipilih oleh dan dari antara anggota direksi yang hadir
	7.	. seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
	'	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
		berdasarkan surat kuasa

eh.

lis.) ha

mum .

ıak -

denga

cserci Bank

neger!

venam

c had

7ang 1 maks

iak d

≟K3İ

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
ı anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih darı
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2.yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan peraturan undang-undang-
yang berlaku
3. Anggota dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
ayat 2 pasal ini
5. Seorang anggota Dewan Komisaris Dernan mengan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan -
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum taanggal
pengunduran dirinya
6. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila ; -
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
h mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
5 ;
a tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
d. meninggal dunia ;
e diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham

an '

ju.

lair

ıkan

ngar

1 lā

ang :

ggap tida

juml

:ah

;uan

a kan

:a

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
c.Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2012 (dua ribu dua belas)
d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-
dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 18
1. Laba persih perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang saham tersebut
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungkan laba
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
150 Delum Bama Bekair Cercacop: PENGGUNAAN CADANGAN
PENGGONAAN CADANGAN
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dipenuhi oleh cadangan lain
arbendur oren cadandan raru.

an

n e

ks;

lai: laka

igpu

11383

:uk ata;

.sam

ia iala

utat

'AN -

ե յկ

aris

(1)

n) hi

lima ratus juta rupiahKp 500.000.000,-					
c. Nyonya MAISAROH IMAN					
tersebut, sejumlah 500					
(lima ratus) saham dengan -					
nilai nominal seluruhnya					
lima ratus juta rupiahRp 500.000.000,-					
-Sehingga jumlah seluruhnya					
sebanyak 1.500 (seribu lima					
ratus) saham atau sebesar					
satu milyar lima ratus					
juta rupiah					
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 1	1				
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan	-				
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah	-				
diangkat sebagai:	-				
-Direktur Utama: Tuan ACHMAD SYARIFUDIN	-				
tersebut;	-				
-Direktur : Tuan MUHAMAD NASIR, lahir di					
Jakarta, pada tanggal lima -					
belas Oktober seribu sembila					
ratus tujuh puluh empat					
(15-10-1974), Warga Negara -					
Indonesia, swasta, bertempat					
tinggal di Jakarta Timur,					
Jalan Ramaja, Rukun Tetangga					
001, Rukun Warga 001,					
Kelurahan Ceger, Kecamatan					
Cipayung, pemegang Kartu					
Tanda Penduduk Nomor					
3175101510740002;					
-Komisaris: Tuan AMIk tersebut;					
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris					
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan					
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan					
-taca benduadah menkacakan dendan ini menlamin akan					

aya Raçı 3i.

ng-

atur

oat i

eran

an -

3aha

ıta

),-

4.